

25 FEB 2005



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 477 TAHUN 2004**

TENTANG

PENCATATAN NIKAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/42/M-PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;
3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan Kepenghuluan;
4. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi;
6. Kepala Desa/Kelurahan adalah kepala pemerintahan setingkat desa/kelurahan;
7. Pembantu Penghulu adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
8. Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Buku Nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh penghulu
10. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai talak yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
11. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai gugat yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
12. Buku Pencatatan Rujuk adalah buku yang digunakan untuk rujuk yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
13. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah bukti otentik keabsahan suatu peristiwa rujuk.

BAB II TUGAS KEPALA KUA KECAMATAN, PENGHULU, DAN PEMBANTU PENGHULU

Pasal 2

- (1) Kepala KUA mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
 - b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
 - c. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengatur pola kerja para Penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan.

Pasal 3

- (1) Di setiap desa/kelurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu Penghulu.
- (2) Penunjukan dan pemberhentian Pembantu Penghulu serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi sejenis berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengumumkan nama Pembantu Penghulu yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan kepenghuluan hanya dilakukan oleh Penghulu.
- (2) Untuk memudahkan layanan nikah dan rujuk bila diperlukan dapat dilakukan oleh Pembantu Penghulu.
- (3) Pelayanan nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (4) Pembantu Penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.
- (5) Pembantu Penghulu di luar Jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
- (6) Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

BAB III

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5

- (1) Orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah (model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2) Orang yang hendak rujuk membawa surat keterangan untuk rujuk (model R-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pasal 6

- (1) Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.

BAB IV
PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap :
 - a. surat keterangan untuk nikah menurut model N-1;
 - b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-2;
 - c. persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3;
 - d. surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4;
 - e. izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5;
 - f. dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari Pengadilan;
 - g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h. Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya;
 - i. izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - j. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
 - k. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah;
 - l. izin kawin dari kedutaan bagi warganegara asing.
- (3) Jika kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (j) rusak atau hilang, maka dapat diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.
- (2) Pemeriksaan nikah yang dilaksanakan oleh Pembantu Penghulu di luar Jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada KUA Kecamatan yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip.
- (3) Calon suami, calon istri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom yang lain diisi oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (4) Apabila mereka tidak dapat menulis maka kolom 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.

- (5) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah hilang, maka oleh Pembantu Penghulu dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Pasal 9

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu setempat.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat pelaksanaan pernikahan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu menurut model N-8.

Pasal 10

- (1) Calon suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk istri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk pengadilan.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- (4) Suami yang mengikrarkan sighat taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan.
- (5) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (6) Dalam daftar pemeriksaan, dicatat ada atau tidak ada perjanjian perkawinan/taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

BAB V

PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI

Pasal 11

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 12

Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pasal 13

- (1) Apabila salah seorang atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing hendak melangsungkan pernikahan di Indonesia, diperlukan surat keterangan dari instansi menurut hukum yang berlaku baginya.
- (2) Jika menurut hukum yang berlaku baginya membolehkan, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

BAB VI PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 14

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.
- (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat.
- (3) Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.

BAB VII PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 15

- (1) Apabila persyaratan pernikahan telah dipenuhi, Penghulu atau Pembantu Penghulu mengumumkan kehendak nikah, dengan menempelkan pengumuman menurut model NC.
- (2) Pengumuman dilakukan:
 - a. Oleh Penghulu di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
 - b. Oleh Pembantu Penghulu di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (3) Surat pengumuman ditempelkan selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 16

- (1) Pernikahan dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

- (2) Pencegahan pernikahan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pejabat yang ditunjuk serta pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Pencegah memberitahukan juga kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang bersangkutan tentang usaha pencegahan tersebut dan Penghulu atau Pembantu Penghulu memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4) Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.
- (5) Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 17

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 12 Keputusan ini.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan pernikahan bila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/syarat pernikahan meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

BAB IX AKAD NIKAH

Pasal 18

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut pada ayat (1) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan dispensasi oleh Camat.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Penghulu atau Pembantu Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.

Pasal 19

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Saksi yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah, harus beragama Islam, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- (3) Keluarga dekat, pegawai KUA atau Pembantu Penghulu dapat diterima sebagai saksi.
- (4) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- (5) Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1), maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.
- (6) Wali nasab dapat mewakili kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu atau orang lain yang menurut Penghulu atau Pembantu Penghulu dianggap memenuhi syarat.

- (7) Penghulu menjadi wali hakim karena calon pengantin tidak mempunyai wali nasab, atau walinya mafqud, atau adhal.
- (8) Dalam hal adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 20

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan oleh Penghulu.
- (2) Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan Penghulu.

Pasal 21

- (1) Calon suami dan wali wajib datang sendiri menghadap Penghulu atau Pembantu Penghulu pada waktu akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami atau wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami atau wali berada di luar negeri.

Pasal 22

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon pengantin telah menyetujui taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka suami membaca dengan melafalkan atau dalam hati dan menandatangani taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu lain dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat akad nikah dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan taklik talak tetapi setelah akad nikah suami tidak mau membaca dan menandatangani, maka istri berhak mengajukan kepada pengadilan agar persetujuan tentang taklik talak ditepati.

BAB X PENCATATAN RUJUK

Pasal 23

- (1) Suami yang akan melaksanakan rujuk datang bersama istri kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa akta cerai talak dan surat keterangan rujuk (model R-1).
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (3) Penghulu atau Pembantu Penghulu memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) terpenuhi, maka suami mengucapkan ikrar rujuk, kemudian suami, istri dan saksi-saksi menandatangani buku pencatatan rujuk.
- (5) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri mencatat kejadian rujuk.

- (6) Setelah rujuk dilaksanakan, Penghulu atau Pembantu Penghulu menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
- (7) Dalam hal rujuk dilaksanakan di KUA Kecamatan, buku pencatatan rujuk ditandatangani oleh Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi dalam model R.
- (8) Dalam hal rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan, daftar pemeriksaan rujuk ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi dalam model RB.
- (9) Kutipan buku pencatatan rujuk menurut model RA segera diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal rujuk dilaksanakan dihadapan Pembantu Penghulu, daftar pemeriksaan rujuk dibuat rangkap dua menurut model RB, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing suami istri, saksi-saksi dan pembantu Penghulu.
- (2) Lembar pertama model RB disertai surat-surat keterangan model R-1, copy akta cerai, dan salinan putusan pengadilan dikirim kepada Penghulu untuk dicatat dalam buku pencatatan rujuk, dan lembar kedua disimpan oleh Pembantu Penghulu.
- (3) Pengiriman lembar pertama model RB oleh Pembantu Penghulu dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rujuk.
- (4) Apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, maka Pembantu Penghulu membuat salinan daftar lembar kedua, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.

Pasal 25

- (1) Penghulu membuat surat keterangan tentang kejadian rujuk dan KUA Kecamatan mengirimkannya kepada pengadilan ditempat pelaksanaan cerai talak menurut model RC dan kepada suami istri diberikan akta rujuk menurut model RA.
- (2) Suami dan/atau istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan tempat terjadinya perceraian untuk mengambil kembali buku nikah setelah diberikan catatan.

BAB XI

LEGALISASI BUKU NIKAH DAN SURAT KETERANGAN STATUS

Pasal 26

- (1) Bagi suami istri yang telah selesai melangsungkan akad nikah dan menerima buku nikah, maka kepada suami istri dianjurkan melegalisasi copy buku nikah.
- (2) Dalam hal legalisasi buku nikah atau surat keterangan status bukan untuk keperluan keluar negeri dapat dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah atau Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat yang membidangi masalah kepenghuluan di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pusat.
- (3) Bagi suami istri yang akan keluar negeri legalisasi buku nikahnya dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah atau Kepala KUA Kecamatan setempat dan pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.

- (4) Bagi mereka yang masih berstatus belum menikah/janda/duda dan akan melangsungkan pernikahan dan atau keperluan lain di luar negeri, legalisasi surat keterangan status dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dan pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.
- (5) Dalam hal pencatatan nikah dan rujuk dilaksanakan di luar negeri, legalisasi buku nikah dilakukan oleh pejabat yang membidangi masalah konsuleran pada Perwakilan Republik Indonesia setempat, atau Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.

BAB XII

PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

Pasal 27

- (1) Penghulu mencatat akad nikah yang dilaksanakan di wilayahnya dalam akta nikah menurut model N.
- (2) Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, akta nikah ditandatangani oleh Penghulu, suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dalam model N jika pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan; dan dalam halaman 4 pada model NB jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA Kecamatan.
- (3) Penghulu membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan pada KUA Kecamatan setempat, helai kedua disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (4) Penghulu menandatangani buku nikah.
- (5) Buku Nikah menurut model NA setelah ditandatangani oleh Penghulu segera diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 28

- (1) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri setelah menerima salinan penetapan pengadilan tentang cerai talak berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai talak menurut model T.
- (2) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri setelah menerima salinan putusan pengadilan tentang cerai gugat berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai gugat menurut model C.
- (3) Buku pendaftaran cerai talak dan buku pendaftaran cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Penghulu.
- (4) Penghulu tempat pelaksanaan akad nikah setelah menerima salinan penetapan pengadilan tentang cerai talak atau salinan putusan pengadilan tentang cerai gugat berkewajiban memberikan catatan pada kolom akta nikah yang bersangkutan.
- (5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan tersebut.

BAB XIII
PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI

Pasal 29

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB XIV

SARANA PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN
CERAI GUGAT, CATATAN RUJUK DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 30

- (1) Setiap KUA Kecamatan disediakan sarana daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir lainnya sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Akta dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut, lembar pertama dan terakhir ditandatangani Kepala KUA Kecamatan dan lembar lainnya diparaf.
- (3) Sarana dan formulir nikah dan rujuk disimpan pada kantor KUA Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Sarana dan formulir sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) ditulis dengan jelas, dan menggunakan tinta hitam, sedangkan akta nikah ditulis dengan huruf balok.
- (2) Penulisan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat menggunakan tulis tangan atau menggunakan komputer.

Pasal 32

- (1) Penghulu wajib menggunakan daftar, akta, dan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pembantu Penghulu menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- (3) Segala coretan atau perubahan tulisan hanya dibenarkan apabila dibubuhi paraf Penghulu.
- (4) Daftar, akta, dan buku tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan pengadilan.

Pasal 33

- (1) Penghulu dan Pembantu Penghulu mencatat dalam daftar, akta, dan buku tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Kolom catatan dalam buku model N diisi catatan tentang perubahan status.

Pasal 34

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum pelaksanaan penandatanganan formulir.
- (2) Pembacaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.

Pasal 35

Daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk tiap tahun disimpan bersama dengan lampirannya dan diberi nomor.

BAB XV SPESIFIKASI BUKU NIKAH

Pasal 36

- (1) Buku Nikah dibuat dalam 2 (dua) bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris.
- (2) Bentuk Buku Nikah dan Isi:
 - a. Bentuk Buku Nikah adalah berbentuk buku persegi panjang dengan ukuran: panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm; margin atas dan bawah 0,50 cm; margin kanan dan kiri 0,50 cm; dan margin tengah 0,50 cm; dihitung dari garis bingkai bagian luar.
 - b. Sampul muka terdiri dari lambang garuda yang diletakkan di tengah-tengah dengan ukuran: margin atas 3,00 cm; margin bawah 3,00 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm; di atas lambang garuda tertulis Buku Nikah Suami/Buku Nikah Istri dan dibawahnya tertulis Departemen Agama Republik Indonesia.
 - c. Bagian dalam terdiri dari 10 (sepuluh) kolom yang masing-masing kolom dibatasi oleh batas pinggir/bingkai sehingga masing-masing bagian berukuran 7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. Kolom pertama berisi: nasihat untuk kedua mempelai, basmallah, Surat An-Nisa ayat 19, tanda tangan Menteri Agama RI. Kolom kedua berisi: Republik Indonesia; kutipan akta nikah; Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Perwakilan RI, Kabupaten/Kota, Provinsi; pasphoto suami sebelah kanan; pasphoto istri sebelah kiri; ukuran photo masing-masing 2x3 cm. Kolom ketiga berisi: seri, nomor; hari, tanggal, bulan, tahun, bertepatan, dan pukul dilangsungkannya akad nikah; identitas mempelai laki-laki. Kolom keempat berisi: identitas mempelai wanita dan identitas wali. Kolom kelima berisi: mas kawin; kecamatan; perwakilan RI; penghulu.
 - d. Kolom keenam berisi catatan status perkawinan. Kolom ketujuh berisi sighth taklik. Kolom kedelapan dan sembilan merupakan tanda terima buku nikah yang ditinggal pada KUA Kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh berisi doa sesudah akad nikah.
- (3) Buku Nikah menggunakan pengaman berupa :
 - a. Nomor porporasi dengan angka sebanyak 7 digit, dan seri dengan huruf.
 - b. laminating pada lembar yang tertera foto suami istri.
 - c. lambang garuda pada masing-masing kolom dengan menggunakan invisible ink dicantumkan di tengah-tengah kolom dengan ukuran: margin atas 2,80 cm; margin bawah 2,80 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm dan bertuliskan Departemen Agama Republik Indonesia dengan warna samar-samar coklat muda.
 - d. Menggunakan hologram pada cover bagian dalam dengan tulisan Menteri Agama Republik Indonesia dengan melingkari burung garuda.
- (4) Buku Nikah menggunakan bahan kertas sekuriti.

BAB XVI

DUPLIKAT BUKU NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI, DAN DUPLIKAT KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

Pasal 37

- (1) Apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pencatatan rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat buku tersebut kepada Penghulu KUA Kecamatan yang mengeluarkan menurut model DN, DT, DC dan DR.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang bersangkutan membawa surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang.
- (3) Jika catatan akta nikah, daftar pencatatan talak, cerai, dan rujuk rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka Penghulu KUA Kecamatan untuk dapat mengeluarkan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan kebenaran nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk melalui penetapan pengadilan.

BAB XVII

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 38

- (1) Penghulu memberitahukan kepada pengadilan yang mengeluarkan akta cerai tentang pernikahan seorang janda atau duda bahwa orang tersebut telah menikah dengan menggunakan model ND.
- (2) Penghulu membuat catatan pada buku pendaftaran talak atau cerai seorang janda atau duda yang melakukan perceraian sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa orang tersebut telah menikah lagi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tempat, tanggal, dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (4) Penghulu yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada Penghulu tempat terjadinya perceraian.
- (5) Penghulu tempat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Penghulu membuat catatan dalam akta nikah seorang suami yang beristri lebih dari seorang bahwa suami tersebut telah menikah lagi;
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (3) Penghulu yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada Penghulu tempat terjadinya pernikahan terdahulu dengan menggunakan model NE.
- (4) Penghulu tempat terjadinya pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Penghulu wajib mencatat peristiwa perceraian seseorang pada akta nikah yang bersangkutan berdasarkan salinan penetapan atau putusan pengadilan yang diterima.

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor akta cerai serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.

Pasal 41

- (1) Penghulu membuat catatan pada akta nikah dari seseorang yang melakukan rujuk.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor kutipan buku pencatatan rujuk serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (3) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pengadilan tempat terjadinya perceraian tentang kejadian rujuk dengan menggunakan model RD.

BAB XVIII PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 42

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk serta dokumen keuangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan di almari dan atau brankas yang secara khusus disediakan untuk itu pada KUA Kecamatan.
- (3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan yang berwajib, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS PENGHULU DAN PEMBANTU PENGHULU

Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu.
- (2) Penghulu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Penghulu.
- (3) Kepala Seksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali memeriksa dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, dokumen keuangan, dan pelaksanaan tugas lain dengan berita acara pemeriksaan.
- (4) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi dibantu oleh pegawai pada seksi yang menangani masalah kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (5) Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan tugas Penghulu, maka Kepala Seksi melaporkan kepada atasannya dan jika perlu kepada yang berwajib.
- (6) Kepala Seksi menyampaikan hasil pemeriksaan dilampiri berita acara pemeriksaan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Bidang yang menangani masalah kepenghuluan.

BAB XX
S A N K S I

Pasal 44

Penghulu, dan Pembantu Penghulu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian dengan hormat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :


- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, dan
- b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD M. BASYUNI